



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO**;
2. Tempat lahir : Terusan Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun Kecamatan SP
Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 LK.IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN. Kag, tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO, dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic diduga sabu dengan berat bruto 1.14 Gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-7990-1753;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menerangkan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat di Bawah Jembatan Tol di Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 17.15 sehubungan adanya informasi masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkotika disekitar Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung sehingga Tim Satnarkoba Polres OKI yaitu Saksi M ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA menindaklanjuti laporan dengan melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/1577/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya Saksi ALI AKBAR mendapatkan nomor handphone Bandar narkotika yaitu KRISMON (DPO) dari informan, lalu Saksi ALI AKBAR langsung menghubungi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie/Gram seharga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan ongkos kirim sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian disepakati untuk bertemu dibawah jembatan tol Desa Arisan Buntal;
- Bahwa selanjutnya KRISMON (DPO) mendatangi Terdakwa kerumahnya untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu milik Saksi ALI AKBAR dengan diberikan upah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan menunggu pembeli dibawah jembatan tol. Kemudian Saksi ALI AKBAR menyadari kehadiran Terdakwa dan langsung memanggil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik, yakni sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3110/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0.931 gram dengan hasil Positif Metamfetamine;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3111/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine dengan hasil Positif Metamfetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat di Bawah Jembatan Tol di Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 17.15 sehubungan adanya informasi masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkotika disekitar Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung sehingga Tim Satnarkoba Polres OKI yaitu Saksi M ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA menindaklanjuti laporan dengan melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/1577/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya Saksi ALI AKBAR mendapatkan nomor handphone Bandar narkotika yaitu KRISMON (DPO) dari informan, lalu Saksi ALI AKBAR langsung menghubungi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie/Gram seharga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan ongkos kirim sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian disepakati untuk bertemu dibawah jembatan tol Desa Arisan Buntal;
- Bahwa selanjutnya KRISMON (DPO) mendatangi Terdakwa kerumahnya untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu milik Saksi ALI AKBAR dengan diberikan upah sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan menunggu pembeli dibawah jembatan tol. Kemudian Saksi ALI AKBAR menyadari kehadiran Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik, yakni sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3110/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0.931 gram dengan hasil Positif Metamfetamine;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3111/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine dengan hasil Positif Metamfetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irawan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku Saksi penangkap atas Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Sekira Jam 21.35 Wib, Bertempat di Desa Arisan Buntal Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa yang telah di tangkap memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang digenggam menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kronologis saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pukul 17.15 sehubungan adanya informasi masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkotika disekitar Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung sehingga Tim Satnarkoba Polres OKI yaitu Saksi M ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA menindaklanjuti laporan dengan melakukan Undercover Buy bedasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/1577/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya Saksi ALI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR mendapatkan nomor handphone Bandar narkoba yaitu KRISMON (DPO) dari informan, lalu Saksi ALI AKBAR langsung menghubungi untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie/Gram seharga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan ongkos kirim sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian disepakati untuk bertemu dibawah jembatan tol Desa Arisan Buntal, sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan menunggu pembeli dibawah jembatan tol. Kemudian Saksi ALI AKBAR menyadari kehadiran Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO datang kepondok sdr KRISMON di Desa Ulak Jerman Kec.SP Padang Kab.Oki, setelah bertemu, tersangka ditawarkan untuk mengantarkan sabu dan tersangka setuju karena pada saat itu tersangka lagi butuh uang dan sekira pukul 21.00 Wib pelaku mengambil narkoba dari KRISMON yang akan diantar lalu tersangka pergi mengantarkan sabu tersebut pada tempat yang telah disepakati;
- Bahwa maksud dan tujuan ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhamad Ali Akbar, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku Saksi penangkap atas Terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Sekira Jam 21.35 Wib, Bertempat di Desa Arisan Buntal Kec.Kayuagung Kab.OKI;
- Bahwa yang telah di tangkap memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang digenggam menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kronologis saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pukul 17.15 sehubungan adanya informasi masyarakat perihal adanya transaksi jual beli narkoba disekitar Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung sehingga Tim Satnarkoba Polres OKI yaitu Saksi M ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA menindaklanjuti laporan dengan melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/1577/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Selanjutnya Saksi ALI AKBAR mendapatkan nomor handphone Bandar narkoba yaitu KRISMON (DPO) dari informan, lalu Saksi ALI AKBAR langsung menghubungi untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie/Gram seharga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan ongkos kirim sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian disepakati untuk bertemu dibawah jembatan tol Desa Arisan Buntal, sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan menunggu pembeli dibawah jembatan tol. Kemudian Saksi ALI AKBAR menyadari kehadiran Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO datang kepondok sdr KRISMON di Desa Ulak Jerman Kec.SP Padang Kab.Oki, setelah bertemu, tersangka ditawarkan untuk mengantarkan sabu dan tersangka setuju karena pada saat itu tersangka lagi butuh uang dan sekira pukul 21.00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pelaku mengambil narkoba dari KRISMON yang akan diantar lalu tersangka pergi mengantarkan sabu tersebut pada tempat yang telah disepakati;

- Bahwa maksud dan tujuan ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3110/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0.931 gram dengan hasil Positif Metamfetamine, sisa barang bukti 0,906gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3111/NNF/2023 tanggal 02 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine atas nama Angga Saputra Alias Anggut Bin Jokerto dengan hasil Positif Metamfetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:479/FKF/2023, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Nokia model:105 (TA-1034), 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel nomor:081379901753 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel nomor:085377104492, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan perkara;
- Surat Perintah Under Cover Buy Nomor:SP.GAS/1577/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekita jam 21.35 WIB pada dekat jembatan Tol di Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (Satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bermula sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa didatangi KRISMON (DPO) untuk memberikan Terdakwa pekerjaan yaitu mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan dengan upah untuk Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesan, kemudian bergegas untuk pergi mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan bersama dengan CECEP (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pada lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi ALI AKBAR langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari KRISMON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic diduga sabu dengan berat netto sisa 0,906gram;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-7990-1753 dan 085377104492;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekita jam 21.35 WIB pada dekat jembatan tol di Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih memiliki berat netto 0.931gram dengan hasil pemeriksaan laboratoris dinyatakan Positif Metamfetamine, sisa barang bukti 0,906gram;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti tersebut bermula sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa didatangi KRISMON (DPO) untuk memberikan Terdakwa pekerjaan yaitu mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan dengan upah untuk Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesan, kemudian bergegas untuk pergi mengantarkan pesanan tersebut kepada pemesan bersama dengan CECEP (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 21.20 datanglah Terdakwa bersama dengan CECEP (DPO) pada lokasi yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi ALI AKBAR langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR sedangkan CECEP (DPO) menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa mendekati Saksi ALI AKBAR, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 Gram dan kemudian Saksi ALI AKBAR, Saksi SANDY dan Saksi IRAWAN SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa sedangkan CECEP (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lalu Saksi ALI AKBAR langsung membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres OKI untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dinyatakan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO** dengan identitas selengkapanya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenal dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.931gram dengan hasil pemeriksaan laboratoris dinyatakan Positif Metamfetamine, sisa barang bukti 0,906gram;

Menimbang, bahwa metamfetamina adalah narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Krismon (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembelinya, dengan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Cecep untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkaap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Krismon sebagai penjual untuk diantarkan kepada pembelinya disebut sebagai perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa selain menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, Terdakwa juga merupakan pengguna narkotika, hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang menyatakan bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sikap menyesali perbuatan dan bejanji tidak mengulangi lagi menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha berubah menjadi lebih baik kedepannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic diduga sabu dengan berat netto sisa 0,906gram;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-7990-1753 dan 085377104492;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu untuk kepemilikan, penggunaan dan peredarannya secara tanpa hak merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap dompet yang dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone adalah alat telekomunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi pembelinya, dan 1 (satu) bungkus plastik tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA ALS ANGGUT BIN JOKERTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic diduga sabu dengan berat netto sisa 0,906gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0813-7990-1753 dan 085377104492;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 18 Maret 2024 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rian Nugraha Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)